



Transformasi Digital Ekonomi Islam: Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan UMKM

Muhammad Natser

STEI Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi: mnatsera@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Islamic fintech utilization on the financial inclusion of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Jakarta. The study employed an explanatory quantitative approach with a cross-sectional survey design. Data were collected through a structured questionnaire from 150 MSME owners selected using purposive sampling and analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling with SmartPLS. The results show that Islamic fintech utilization has a positive and significant effect on MSME financial inclusion, with a path coefficient of 0.684, a t-statistic of 11.400, and a p-value of 0.000. The R-square value of 0.468 indicates that Islamic fintech utilization explains 46.8% of the variance in MSME financial inclusion, while the f-square value of 0.880 demonstrates a substantial effect. These findings confirm that Islamic fintech services can expand access to financing, improve transaction efficiency, strengthen financial management, and increase MSME participation in the formal financial system. The study implies that governments, financial institutions, and Islamic fintech providers should strengthen digital financial education, system security, contract transparency, consumer protection, and Sharia compliance..*

Keywords: *Digital Transformation; Financial Inclusion; Islamic Fintech; MSMEs; SmartPLS.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan fintech syariah terhadap inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup kepada 150 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan purposive sampling dan dianalisis dengan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM, dengan koefisien jalur sebesar 0,684, nilai t-statistic 11,400, dan p-value 0,000. Nilai R-square sebesar 0,468 menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah mampu menjelaskan 46,8% variasi inklusi keuangan UMKM, sedangkan nilai f-square sebesar 0,880 menunjukkan pengaruh yang besar. Temuan ini menegaskan bahwa layanan fintech syariah dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki pengelolaan keuangan, dan memperkuat keterlibatan UMKM dalam sistem keuangan formal. Implikasinya, pemerintah, lembaga keuangan, dan penyelenggara fintech syariah perlu memperkuat edukasi digital, keamanan sistem, transparansi akad, perlindungan konsumen, serta kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Fintech Syariah; Inklusi Keuangan; SmartPLS; Transformasi Digital; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah mengubah struktur dan mekanisme aktivitas ekonomi, termasuk cara masyarakat dan pelaku usaha memperoleh, menggunakan, serta mengelola layanan keuangan. Perubahan tersebut ditandai dengan berkembangnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan dalam transaksi, pembayaran, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan melalui platform digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, transformasi digital tidak hanya dipandang sebagai proses modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kehadiran teknologi keuangan syariah atau fintech syariah menjadi bagian penting dari transformasi tersebut karena mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip larangan riba, gharar, maysir, serta transaksi yang bertentangan dengan ketentuan Islam.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal, terutama pembiayaan usaha, tabungan, pembayaran, asuransi, dan layanan pengelolaan keuangan. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan agunan, rendahnya kualitas administrasi keuangan, tingginya biaya transaksi, prosedur pembiayaan yang rumit, dan adanya kesenjangan informasi antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Sanga dan Aziakpono (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan UMKM berkaitan dengan tingginya biaya transaksi, kurangnya jaminan, serta asimetri informasi antara pemilik usaha dan penyedia pembiayaan.

Inklusi keuangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rekening, tetapi juga mencakup kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang terjangkau, aman, tepat guna, dan berkelanjutan. Inklusi keuangan yang baik memungkinkan UMKM memperoleh modal kerja, melakukan transaksi secara efisien, membangun catatan keuangan, mengelola risiko, dan mengembangkan skala usaha. Namun, digitalisasi layanan keuangan belum secara otomatis menjamin peningkatan inklusi keuangan. Rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kepercayaan pengguna, risiko keamanan data, serta rendahnya kemampuan menggunakan aplikasi masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan keuangan digital. Hasan et al. (2024) menjelaskan bahwa fintech berpotensi memperluas akses keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi manfaat tersebut dapat terhambat oleh keterbatasan literasi keuangan dan infrastruktur digital.

Fintech syariah menawarkan alternatif layanan keuangan digital yang berbeda dari layanan keuangan konvensional karena seluruh produk dan mekanisme transaksinya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Layanan fintech syariah dapat berbentuk pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer syariah, crowdfunding syariah, investasi digital, dan pengelolaan dana sosial Islam. Bagi pelaku UMKM, layanan tersebut dapat mempermudah akses pembiayaan tanpa mekanisme bunga, mempercepat transaksi, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan keterhubungan dengan lembaga keuangan formal.

Teknologi juga memungkinkan penyedia layanan memanfaatkan data transaksi digital untuk menilai kelayakan usaha, sehingga UMKM yang tidak memiliki agunan memadai tetap memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan. Pemanfaatan fintech syariah dalam penelitian ini menggambarkan tingkat penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah oleh pelaku UMKM. Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari kemudahan akses, intensitas penggunaan, keberagaman layanan yang digunakan, keamanan transaksi, manfaat yang dirasakan, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan usaha. Nugraha et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan fintech dapat meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap produk keuangan, sedangkan persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, inovasi pengguna, dan dukungan pemerintah menjadi faktor penting yang mendorong adopsinya. Semakin optimal pemanfaatan fintech syariah, semakin besar peluang UMKM untuk memperoleh pembiayaan, menggunakan pembayaran digital, melakukan pencatatan transaksi, dan terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemanfaatan fintech syariah juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, religiositas, literasi keuangan Islam, kepercayaan, dan persepsi risiko. Pelaku UMKM tidak hanya mempertimbangkan kemudahan penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa akad, mekanisme pembiayaan, dan pengelolaan dana tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Alfarizi dan Ngatindriatun (2022) menemukan bahwa religiositas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko memengaruhi adopsi fintech syariah oleh pelaku UMKM halal. Pemanfaatan fintech syariah juga terbukti memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan usaha karena membantu pelaku UMKM memperoleh layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini.

Hubungan antara pemanfaatan fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM dapat dijelaskan melalui kemampuan teknologi dalam mengurangi berbagai hambatan akses keuangan. Fintech syariah dapat menurunkan biaya transaksi, menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan, mempercepat verifikasi data, dan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Rekam jejak transaksi digital juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan dan kelayakan usaha, sehingga mengurangi ketergantungan pada agunan fisik. Selain itu, layanan berbasis aplikasi memungkinkan UMKM mengakses produk keuangan kapan saja dan dari berbagai lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah berpotensi meningkatkan akses, penggunaan, kualitas, dan keberlanjutan layanan keuangan bagi UMKM.

Meskipun penelitian mengenai fintech dan UMKM terus berkembang, kajian sebelumnya lebih banyak membahas faktor-faktor yang memengaruhi niat mengadopsi teknologi, akses pembiayaan, kinerja usaha, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh pemanfaatan fintech syariah terhadap inklusi keuangan UMKM masih perlu dikembangkan. Sebagian penelitian juga lebih berfokus pada fintech konvensional sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik layanan keuangan berbasis syariah. Muryanto et al. (2022) menjelaskan bahwa perkembangan fintech syariah memiliki prospek yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, tata kelola, kepatuhan syariah, dan perlindungan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai sejauh mana pemanfaatan fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan fintech syariah terhadap inklusi keuangan UMKM. Pemanfaatan fintech syariah ditempatkan sebagai variabel independen, sedangkan inklusi keuangan UMKM sebagai variabel dependen. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai transformasi digital dalam ekonomi Islam dan menjelaskan kontribusi teknologi keuangan syariah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, penyelenggara fintech syariah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi Digital dalam Ekonomi Islam

Transformasi digital merupakan proses perubahan aktivitas ekonomi, model bisnis, dan penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam sektor keuangan, transformasi digital ditandai oleh penggunaan aplikasi seluler, komputasi awan, kecerdasan buatan, analisis data, sistem pembayaran digital, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan layanan keuangan. Digitalisasi memungkinkan proses transaksi dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan berbiaya relatif rendah dibandingkan layanan keuangan konvensional. Perkembangan tersebut juga mengubah hubungan antara lembaga keuangan dan pengguna karena sebagian besar proses administrasi, verifikasi, pembayaran, serta pembiayaan dapat dilakukan secara daring.

Dalam ekonomi Islam, transformasi digital diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan keseimbangan. Penggunaan teknologi tidak hanya dinilai berdasarkan efisiensi yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Setiap transaksi harus terhindar dari riba, gharar, maysir, penipuan, dan eksploitasi terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, inovasi digital dalam ekonomi Islam harus disertai dengan kepastian akad, keterbukaan informasi, keamanan transaksi, perlindungan data, dan pengawasan kepatuhan syariah.

Fintech menjadi salah satu bentuk utama transformasi digital dalam sistem keuangan Islam. Perkembangan fintech memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh layanan dari lembaga keuangan formal. Alshater et al. (2022) menjelaskan bahwa perkembangan fintech dalam keuangan Islam mencakup pembayaran digital, pembiayaan, investasi, crowdfunding, pengelolaan kekayaan, dan pemanfaatan teknologi blockchain. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam sekaligus mendukung pencapaian inklusi keuangan. Literatur mengenai fintech Islam juga berkembang ke dalam beberapa bidang utama, seperti fintech banking, pembiayaan sosial Islam, regulasi, adopsi teknologi, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pemanfaatan Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan penerapan teknologi dalam penyediaan produk dan layanan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah menggabungkan inovasi teknologi dengan akad-akad keuangan syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan qardh. Melalui penggabungan tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan keuangan secara digital tanpa menggunakan mekanisme bunga. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi unsur pembeda utama antara fintech syariah dan fintech konvensional.

Pemanfaatan fintech syariah dapat dimaknai sebagai tingkat penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah oleh individu atau pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Dalam penelitian ini, pemanfaatan fintech syariah mengacu pada penggunaan aplikasi atau platform keuangan syariah oleh pelaku UMKM untuk melakukan pembayaran, memperoleh pembiayaan, mengelola transaksi, menyimpan dana, dan mendukung kegiatan operasional usaha. Pemanfaatan tersebut tidak hanya menggambarkan keputusan untuk mengadopsi teknologi, tetapi juga mencakup intensitas, keberlanjutan, dan keberagaman layanan yang digunakan.

Tingkat pemanfaatan fintech syariah dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, keamanan, kepercayaan, pengetahuan keuangan, persepsi risiko, dan kesesuaian layanan dengan prinsip Islam. Nugraha et al. (2022) menemukan bahwa persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kepercayaan, inovasi pengguna, dan dukungan pemerintah merupakan faktor yang dapat mendorong adopsi fintech oleh UMKM. Artinya, pelaku UMKM cenderung menggunakan fintech ketika teknologi tersebut dapat membantu mempercepat transaksi, mengurangi biaya, meningkatkan akses pembiayaan, dan mempermudah pengelolaan usaha.

Pemanfaatan fintech syariah juga dipengaruhi oleh dimensi religiositas dan literasi keuangan syariah. Pelaku UMKM Muslim tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesesuaian produk dengan nilai dan prinsip agama. Alfarizi dan Ngatindriatun (2022) menemukan bahwa religiositas, literasi keuangan Islam, dan persepsi risiko berperan dalam mendorong adopsi fintech syariah oleh pelaku UMKM halal. Penggunaan fintech syariah juga memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha karena membantu UMKM memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan keyakinan pengguna.

Pemanfaatan fintech syariah dalam penelitian ini dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kemudahan akses, kemudahan penggunaan, manfaat layanan, keamanan transaksi, kepatuhan syariah, keberagaman layanan, dan intensitas penggunaan. Kemudahan akses menunjukkan kemampuan UMKM menggunakan layanan fintech tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Kemudahan penggunaan berkaitan dengan tingkat kesederhanaan aplikasi dan prosedur layanan. Manfaat layanan menggambarkan kontribusi fintech terhadap efisiensi transaksi dan kegiatan usaha, sedangkan keamanan transaksi berhubungan dengan perlindungan data serta dana pengguna. Kepatuhan syariah menggambarkan keyakinan pengguna bahwa produk, akad, dan proses transaksi sesuai dengan ketentuan Islam.

Inklusi Keuangan UMKM

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh serta menggunakan produk dan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan, terjangkau, aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga atau produk keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan jumlah layanan keuangan belum tentu menghasilkan inklusi apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan, kepercayaan, atau kesempatan untuk menggunakannya.

Dalam konteks UMKM, inklusi keuangan menggambarkan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan, tabungan, pembayaran, asuransi, investasi, serta layanan pengelolaan keuangan yang mendukung kegiatan bisnis. Akses terhadap layanan tersebut penting karena UMKM sering menghadapi keterbatasan modal, rendahnya kualitas pencatatan keuangan, kurangnya agunan, dan tingginya risiko usaha. Sanga dan Aziakpono (2023) menyatakan bahwa keterbatasan pembiayaan UMKM sering disebabkan oleh asimetri informasi, tingginya biaya transaksi, dan tidak tersedianya agunan yang memadai. Fintech dapat mengurangi hambatan tersebut melalui penggunaan data digital, penyederhanaan proses pembiayaan, serta pengembangan mekanisme penilaian kelayakan usaha yang lebih fleksibel.

Inklusi keuangan memiliki beberapa dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, kualitas, dan keberlanjutan. Dimensi akses menunjukkan ketersediaan dan kemudahan UMKM dalam menjangkau produk keuangan. Dimensi penggunaan menggambarkan frekuensi dan keberagaman layanan yang dimanfaatkan. Dimensi kualitas menunjukkan tingkat kesesuaian, keamanan, keterjangkauan, dan manfaat produk keuangan bagi usaha. Sementara itu, dimensi keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan UMKM menggunakan layanan keuangan secara konsisten dalam jangka panjang.

Peningkatan inklusi keuangan dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal, memperbaiki arus kas, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan membangun rekam jejak transaksi. Rekam jejak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kelayakan kredit serta memperluas peluang memperoleh pembiayaan pada masa mendatang. Inklusi keuangan juga membantu pelaku usaha mengelola risiko melalui tabungan, asuransi, dan produk perlindungan keuangan lainnya. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha.

Namun, inklusi keuangan digital masih menghadapi berbagai kendala. Ketersediaan platform digital belum menjamin bahwa semua pelaku UMKM mampu menggunakannya secara optimal. Hambatan dapat muncul akibat rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan jaringan internet, kekhawatiran terhadap keamanan data, serta ketidakpercayaan terhadap penyedia layanan. Karena itu, pengembangan fintech perlu disertai dengan edukasi, perlindungan konsumen, penguatan regulasi, dan penyediaan infrastruktur digital yang merata. Kajian mengenai keuangan digital menunjukkan bahwa aksesibilitas, persoalan teknologi dan etika, struktur ekonomi, regulasi, serta faktor sosial dan perilaku dapat menjadi penghambat tercapainya inklusi keuangan digital.

Technology Acceptance Model

Hubungan antara pemanfaatan fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM dapat dijelaskan menggunakan Technology Acceptance Model atau TAM. Teori ini dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. TAM menyatakan bahwa keputusan seseorang menggunakan teknologi terutama dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi manfaat menunjukkan keyakinan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan menunjukkan keyakinan bahwa teknologi dapat digunakan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan.

Dalam konteks fintech syariah, persepsi manfaat dapat muncul ketika pelaku UMKM menilai bahwa layanan tersebut mampu mempercepat pembayaran, mempermudah pembiayaan, mengurangi biaya transaksi, dan memperbaiki pengelolaan keuangan usaha. Persepsi kemudahan penggunaan terbentuk ketika aplikasi memiliki tampilan yang sederhana, prosedur pendaftaran yang mudah, informasi yang jelas, dan proses transaksi yang tidak rumit. Ketika kedua persepsi tersebut meningkat, pelaku UMKM akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menerima serta menggunakan fintech syariah.

TAM relevan digunakan dalam penelitian ini karena pemanfaatan fintech syariah merupakan salah satu bentuk perilaku penerimaan teknologi. Meskipun demikian, pemanfaatan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan, keamanan, persepsi risiko, literasi keuangan syariah, religiositas, dan kepatuhan syariah. Kajian Jafri et al. (2024) memperlihatkan bahwa kepercayaan dan keamanan merupakan komponen penting dalam penerimaan layanan fintech karena meningkatnya risiko kejahatan siber dapat menimbulkan resistensi pengguna. Oleh karena itu, persepsi manfaat dan kemudahan perlu didukung oleh sistem keamanan serta tata kelola yang dapat dipercaya.

Financial Intermediation Theory

Hubungan kedua variabel juga dapat dijelaskan melalui Financial Intermediation Theory. Teori intermediasi keuangan menjelaskan peran lembaga keuangan dalam mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan membantu mengurangi biaya transaksi, mengelola risiko, mengatasi ketidakseimbangan informasi, dan menyalurkan dana secara lebih efisien. Dalam sistem keuangan konvensional, fungsi tersebut umumnya dijalankan oleh bank dan lembaga pembiayaan. Perkembangan fintech telah mengubah mekanisme intermediasi keuangan dari pola berbasis lembaga fisik menjadi intermediasi berbasis platform digital.

Fintech syariah dapat mempertemukan pemilik dana dengan UMKM yang membutuhkan pembiayaan melalui sistem digital dan akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Teknologi memungkinkan proses pengumpulan informasi, verifikasi identitas, penilaian risiko, penyaluran dana, dan pemantauan pembayaran dilakukan secara lebih cepat. Hal ini dapat menurunkan biaya intermediasi dan memperluas jangkauan layanan keuangan.

Bagi UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap atau agunan memadai, data transaksi digital dapat digunakan sebagai informasi alternatif untuk menilai kemampuan usaha. Sanga dan Aziakpono (2023) menjelaskan bahwa fintech mengubah cara informasi dikumpulkan serta dibagikan dan mengembangkan cara baru dalam memobilisasi serta mengalokasikan dana. Dengan demikian, fintech dapat membantu mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya akses pembiayaan UMKM.

Dalam keuangan Islam, fungsi intermediasi tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, pembagian risiko, transparansi, dan penggunaan akad yang sah. Fintech syariah tidak hanya mempertemukan penyedia dan penerima dana, tetapi juga harus memastikan bahwa objek pembiayaan halal, informasi transaksi tersedia secara jelas, serta hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi. Karakteristik tersebut menjadikan fintech syariah sebagai instrumen intermediasi digital yang dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam.

Hubungan Pemanfaatan Fintech Syariah dengan Inklusi Keuangan UMKM

Pemanfaatan fintech syariah diperkirakan memiliki hubungan positif dengan inklusi keuangan UMKM. Fintech syariah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses layanan pembayaran, pembiayaan, tabungan, investasi, dan pengelolaan keuangan melalui perangkat digital. Layanan tersebut dapat digunakan tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan, sehingga mampu mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya transaksi. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan fintech syariah, semakin luas pula kesempatan UMKM untuk menggunakan layanan keuangan formal.

Fintech syariah juga dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang belum memenuhi persyaratan perbankan. Pemanfaatan data transaksi digital memungkinkan penyedia fintech melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha berdasarkan aktivitas ekonomi dan arus kas. Mekanisme tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap agunan fisik dan laporan keuangan formal. Kajian mengenai fintech dan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa perkembangan fintech telah mempermudah pengumpulan serta pertukaran informasi dan meningkatkan kegiatan penghimpunan modal bagi usaha kecil dan menengah (Sanga & Aziakpono, 2023).

Selain meningkatkan akses, pemanfaatan fintech syariah dapat meningkatkan penggunaan dan kualitas layanan keuangan. Sistem pembayaran digital membantu UMKM melakukan transaksi dengan lebih cepat, mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta mengurangi penggunaan uang tunai. Catatan transaksi tersebut dapat memperkuat transparansi usaha dan membantu pelaku UMKM membuat keputusan keuangan. Fintech syariah juga memberikan alternatif kepada pelaku usaha yang menghindari layanan keuangan berbasis bunga karena alasan agama. Dengan demikian, kesesuaian syariah dapat meningkatkan penerimaan layanan keuangan formal di kalangan UMKM Muslim.

Iqbal dan Selim (2021) menjelaskan bahwa fintech syariah memiliki prospek untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau. Sementara itu, Hudaefi (2020) menunjukkan bahwa fintech Islam dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan, pembiayaan usaha, serta penguatan aktivitas sosial dan ekonomi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fintech syariah tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat menjangkau kelompok usaha yang belum terlayani secara optimal.

Meskipun demikian, dampak fintech syariah terhadap inklusi keuangan bergantung pada kemampuan pelaku UMKM untuk menggunakannya. Rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, kualitas jaringan internet, dan kekhawatiran terhadap keamanan dapat mengurangi manfaat fintech. Selain itu, kepatuhan syariah, kejelasan akad, perlindungan pengguna, dan legalitas penyedia layanan turut menentukan tingkat kepercayaan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan melalui fintech syariah memerlukan dukungan regulasi, edukasi, infrastruktur, dan pengawasan syariah yang memadai.

Berdasarkan uraian teoretis dan temuan penelitian terdahulu, pemanfaatan fintech syariah dapat memperluas akses, meningkatkan penggunaan, memperbaiki kualitas, dan mendukung keberlanjutan layanan keuangan bagi UMKM. Semakin mudah, aman, bermanfaat, dan sesuai syariah suatu layanan fintech, semakin tinggi kemungkinan pelaku UMKM memanfaatkannya dalam aktivitas usaha. Peningkatan pemanfaatan tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan inklusi keuangan UMKM.

Pengembangan Hipotesis

Pemanfaatan fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip Islam. Melalui platform digital, pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan, melakukan pembayaran, mengelola transaksi, serta membangun rekam jejak keuangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan

perbankan konvensional. Pemanfaatan fintech syariah juga dapat mengurangi hambatan geografis, biaya transaksi, keterbatasan agunan, dan asimetri informasi.

Berdasarkan Technology Acceptance Model, teknologi yang dianggap bermanfaat dan mudah digunakan akan lebih mungkin diterima serta dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Sementara itu, berdasarkan Financial Intermediation Theory, fintech syariah dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dana dan mempertemukan UMKM dengan penyedia dana melalui mekanisme digital. Dengan demikian, semakin tinggi pemanfaatan fintech syariah, semakin tinggi pula akses dan penggunaan layanan keuangan oleh UMKM. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan fintech syariah terhadap inklusi keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan eksplanatori digunakan karena penelitian bertujuan menguji hubungan sebab-akibat antara pemanfaatan fintech syariah sebagai variabel independen dan inklusi keuangan UMKM sebagai variabel dependen. Desain penelitian menggunakan survei cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan satu kali pada periode tertentu untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan fintech syariah dan tingkat inklusi keuangan responden (Sharma et al., 2021).

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Jakarta Timur yang mengetahui atau menggunakan layanan fintech syariah. Sampel penelitian sebanyak 150 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) pemilik atau pengelola UMKM di Jakarta Timur; (2) usaha telah berjalan minimal satu tahun; (3) mengetahui atau pernah menggunakan layanan fintech syariah seperti pembiayaan digital, pembayaran syariah, investasi digital syariah, atau layanan keuangan berbasis aplikasi; serta (4) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Teknik ini digunakan agar responden memiliki pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian (Sah et al., 2024).

Data penelitian berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup secara langsung maupun melalui Google Form. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju).

Sebelum digunakan, instrumen diuji coba kepada sekitar 30 responden untuk memastikan kejelasan, validitas, dan reliabilitas pertanyaan. Penelitian juga memperhatikan aspek etika berupa persetujuan responden, kerahasiaan identitas, dan kesukarelaan partisipasi (Sharma et al., 2021).

Variabel pemanfaatan fintech syariah (X) diukur melalui indikator kemudahan penggunaan, manfaat layanan, intensitas penggunaan, kecepatan layanan, efisiensi biaya, keamanan transaksi, akses pembiayaan, dan kesesuaian prinsip syariah. Sementara itu, inklusi keuangan UMKM (Y) diukur melalui indikator akses layanan keuangan, penggunaan produk keuangan, ketersediaan pembiayaan, keterjangkauan biaya, kualitas layanan, kemudahan transaksi, serta kemampuan pengelolaan keuangan usaha.

Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Metode ini dipilih karena kedua variabel penelitian merupakan konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator serta sesuai untuk analisis prediktif dengan jumlah sampel yang relatif terbatas (Hair & Alamer, 2022). Evaluasi model dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi outer model dan inner model. Evaluasi outer model meliputi pengujian outer loading, Cronbach's alpha, composite reliability, AVE, dan validitas diskriminan menggunakan HTMT. Sementara itu, evaluasi inner model mencakup nilai VIF, koefisien jalur, R^2 , effect size (f^2), predictive relevance (Q^2), serta pengujian hipotesis melalui bootstrapping. Hipotesis diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$IKU = \beta_0 + \beta_1 PFS + \varepsilon$$

Keterangan:

IKU = Inklusi Keuangan UMKM

PFS = Pemanfaatan Fintech Syariah

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien pengaruh pemanfaatan fintech syariah

ε = Error/residual

Hipotesis Penelitian

H₁: Pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di Jakarta Timur.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pemanfaatan fintech syariah (X)	Tingkat penggunaan dan penerimaan UMKM terhadap layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah	Kemudahan penggunaan, manfaat, intensitas penggunaan, kecepatan layanan, efisiensi biaya, keamanan transaksi, akses pembiayaan, dan kesesuaian prinsip syariah
Inklusi keuangan UMKM (Y)	Kemampuan UMKM dalam mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan keuangan formal	Akses layanan, penggunaan produk keuangan, pembiayaan, keterjangkauan biaya, kualitas layanan, kemudahan transaksi, dan pengelolaan keuangan usaha

Data Pendukung Penelitian

Penelitian ini didukung oleh perkembangan inklusi keuangan dan digitalisasi layanan keuangan di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51%, sementara tingkat literasi keuangan berada pada 66,46%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko keuangan, sehingga diperlukan kajian mengenai kualitas pemanfaatan layanan keuangan digital.

Perkembangan fintech juga menunjukkan peran penting dalam memperluas akses pembiayaan. Pada Maret 2025, outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending mencapai Rp80,02 triliun dengan pertumbuhan tahunan 28,72%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pembiayaan digital semakin menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala dalam akses pembiayaan. Fintech syariah berpotensi menjadi solusi melalui layanan yang lebih cepat, efisien, mudah dijangkau, serta sesuai dengan prinsip syariah. Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki basis UMKM yang besar. Data BPS DKI Jakarta mencatat terdapat 13.524 usaha industri mikro dan kecil di Jakarta Timur, di luar sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan sektor usaha lainnya.

Dengan demikian, pertumbuhan fintech syariah, peningkatan inklusi keuangan, serta besarnya potensi UMKM di Jakarta Timur menjadi dasar empiris untuk menguji pengaruh pemanfaatan fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**Karakteristik Responden**

Penelitian melibatkan 150 pelaku UMKM di Jakarta Timur yang mengetahui atau pernah menggunakan layanan fintech syariah. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, lama usaha, jenis usaha, dan layanan fintech syariah yang paling sering digunakan.

Tabel 2. Karakteristik Responden.

Karakteristik	Kategori Dominan	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Perempuan	82	54,7%
Usia	31–40 tahun	55	36,7%
Pendidikan terakhir	Sarjana	60	40,0%
Lama usaha	4–6 tahun	57	38,0%
Jenis usaha	Kuliner	49	32,7%
Layanan fintech syariah	Pembayaran digital	58	38,7%

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden adalah perempuan dengan usia 31–40 tahun. Sebagian besar responden berpendidikan sarjana dan telah menjalankan usaha selama 4–6 tahun. Jenis usaha yang paling dominan adalah kuliner, sedangkan pembayaran digital menjadi layanan fintech syariah yang paling banyak digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih banyak memanfaatkan fintech syariah untuk mendukung transaksi operasional sehari-hari.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian outer loading, Cronbach's alpha, composite reliability, Average Variance Extracted, dan Heterotrait-Monotrait Ratio. Pengujian tersebut bertujuan memastikan bahwa indikator penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Model Pengukuran.

Variabel	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	HTMT	Keterangan
Pemanfaatan fintech syariah	0,778–0,866	0,923	0,937	0,651	0,782	Valid dan reliabel
Inklusi keuangan UMKM	0,769–0,859	0,916	0,933	0,667	0,782	Valid dan reliabel

Sumber: Output SmartPLS diolah, 2026.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai Cronbach's alpha dan composite reliability juga lebih besar dari 0,70, sehingga kedua variabel memiliki konsistensi internal yang baik. Nilai AVE masing-masing variabel lebih besar dari 0,50, yang menunjukkan terpenuhinya validitas konvergen.

Nilai HTMT sebesar 0,782 berada di bawah batas 0,90. Dengan demikian, pemanfaatan fintech syariah dan inklusi keuangan UMKM memiliki validitas diskriminan yang baik. Kedua variabel dapat dibedakan secara empiris meskipun memiliki hubungan yang cukup kuat.

Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Evaluasi model struktural dilakukan menggunakan nilai VIF, R-square, f-square, Q-square, koefisien jalur, t-statistic, dan p-value. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Model Struktural dan Pengujian Hipotesis.

Pengujian	Nilai	Kriteria	Keterangan
VIF	1,000	< 5,00	Tidak terjadi multikolinearitas
R-square	0,468	0,25–0,50	Kemampuan penjelasan moderat
Adjusted R-square	0,464	–	Model tetap stabil
f-square	0,880	> 0,35	Pengaruh besar
Q-square	0,302	> 0	Memiliki relevansi prediktif
Koefisien jalur	0,684	Positif	Pengaruh positif
t-statistic	11,400	> 1,96	Signifikan
p-value	0,000	< 0,05	Hipotesis diterima

Sumber: Output SmartPLS diolah, 2026.

Nilai VIF sebesar 1,000 menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas. Nilai R-square sebesar 0,468 menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah mampu menjelaskan 46,8% variasi inklusi keuangan UMKM. Sementara itu, sebesar 53,2% dijelaskan oleh faktor lain, seperti literasi keuangan, literasi digital, kepercayaan, kualitas jaringan internet, pendapatan usaha, persepsi risiko, dan dukungan pemerintah.

Nilai f-square sebesar 0,880 menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah memberikan pengaruh yang besar terhadap inklusi keuangan UMKM. Nilai Q-square sebesar 0,302 juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik.

Hasil pengujian hipotesis memperoleh koefisien jalur sebesar 0,684, t-statistic sebesar 11,400, dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di Jakarta Timur.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan fintech syariah, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan UMKM. Fintech syariah mempermudah pelaku usaha dalam mengakses layanan pembayaran, pembiayaan, pengelolaan transaksi, dan layanan keuangan lainnya melalui platform digital. Kemudahan tersebut mengurangi hambatan geografis, waktu, biaya transaksi, dan prosedur administrasi yang sering dihadapi UMKM ketika menggunakan layanan keuangan konvensional. Temuan ini mendukung Technology Acceptance Model yang menjelaskan bahwa teknologi akan lebih mudah diterima apabila dianggap bermanfaat dan mudah digunakan.

Pelaku UMKM memanfaatkan fintech syariah karena layanan tersebut dapat mempercepat transaksi, mengurangi biaya, serta membantu pengelolaan keuangan usaha. Hasil ini sejalan dengan Nugraha et al. (2022), yang menjelaskan bahwa persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam adopsi fintech oleh UMKM.

Hasil penelitian juga mendukung Financial Intermediation Theory. Fintech syariah berperan sebagai perantara digital yang mempertemukan pelaku UMKM dengan penyedia dana melalui proses yang lebih cepat dan fleksibel. Penggunaan data transaksi digital dapat membantu penyedia layanan menilai kelayakan usaha, sehingga ketergantungan terhadap agunan fisik dan laporan keuangan formal dapat dikurangi. Kondisi tersebut dapat memperluas kesempatan UMKM dalam memperoleh pembiayaan.

Kesesuaian prinsip syariah menjadi bagian penting dalam pemanfaatan fintech syariah. Pelaku UMKM tidak hanya mempertimbangkan kemudahan teknologi, tetapi juga memperhatikan kejelasan akad, transparansi biaya, keamanan transaksi, dan terbebasnya layanan dari riba, gharar, serta maysir. Temuan ini mendukung Alfarizi dan Ngatindriatun (2022), yang menunjukkan bahwa religiositas dan literasi keuangan Islam berperan dalam mendorong adopsi fintech syariah oleh UMKM.

Pemanfaatan pembayaran digital juga membantu UMKM membangun rekam jejak transaksi yang lebih teratur. Catatan tersebut dapat digunakan untuk memantau arus kas, mengevaluasi perkembangan usaha, dan mendukung pengajuan pembiayaan. Dengan demikian, penggunaan fintech syariah tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan usaha.

Meskipun pengaruh pemanfaatan fintech syariah tergolong besar, hasil R-square menunjukkan bahwa inklusi keuangan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor lain. Rendahnya literasi digital, keterbatasan jaringan internet, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan kurangnya pemahaman terhadap akad dapat menghambat penggunaan fintech secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan inklusi keuangan perlu didukung oleh edukasi, perlindungan konsumen, penguatan keamanan sistem, dan pengawasan kepatuhan syariah.

Secara keseluruhan, fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan UMKM di Jakarta Timur. Layanan yang mudah, cepat, aman, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah dapat meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam sistem keuangan formal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan fintech syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM dinyatakan diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan fintech syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di Jakarta Timur, dengan koefisien jalur sebesar 0,684, nilai t-statistic 11,400, dan p-value 0,000. Pemanfaatan layanan pembayaran, pembiayaan, dan pengelolaan transaksi berbasis syariah mampu memperluas akses UMKM terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki pencatatan keuangan, serta mengurangi hambatan biaya, waktu, lokasi, agunan, dan prosedur administrasi. Nilai R-square sebesar 0,468 menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech syariah mampu menjelaskan 46,8% variasi inklusi keuangan UMKM, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti literasi keuangan, kemampuan digital, kepercayaan, keamanan sistem, kualitas jaringan internet, dan dukungan pemerintah.

Kontribusi penelitian ini adalah memperkuat bukti empiris mengenai peran fintech syariah sebagai instrumen transformasi digital ekonomi Islam yang dapat meningkatkan keterlibatan UMKM dalam sistem keuangan formal. Implikasinya, penyelenggara fintech syariah perlu meningkatkan kemudahan penggunaan, keamanan, transparansi akad, dan keberagaman layanan, sedangkan pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat edukasi keuangan digital, perlindungan konsumen, infrastruktur teknologi, serta pengawasan kepatuhan syariah agar peningkatan inklusi keuangan UMKM dapat berlangsung secara luas dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, M., & Ngatindriatun. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic fintech adoption. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 221–243. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11>
- Alfarizi, M., & Ngatindriatun. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic fintech adoption. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 221–243. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Profil industri mikro dan kecil di Provinsi DKI Jakarta 2024*.
- Bank Indonesia. (2025). *Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

- Hair, J. F., & Alamer, A. (2022). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>
- Hasan, M., Hoque, A., Abedin, M. Z., & Gasbarro, D. (2024). FinTech and sustainable development: A systematic thematic analysis using human- and machine-generated processing. *International Review of Financial Analysis*, 95, 103473. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103473>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Iqbal, M., & Selim, M. (2021). Islamic fintech growth prospects in accelerating MSMEs growth during the COVID-19 pandemic: Evidence in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.25272/ijisef.857488>
- Jafri, J. A., Amin, S. I. M., Rahman, A. A., & Nor, S. M. (2024). A systematic literature review of the role of trust and security on fintech adoption in banking. *Heliyon*, 10(1), e22980. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22980>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat: OJK dan BPS umumkan hasil SNLIK tahun 2025*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah meningkatnya dinamika global: Rapat Dewan Komisiner Bulanan April 2025*.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Sah, S. K., Singh, A., Sah, A., & Yadav, M. K. (2024). How to choose a sampling technique and determine sample size for research: A simplified guide for researchers. *Oral Oncology Reports*, 12, 100662. <https://doi.org/10.1016/j.oor.2024.100662>
- Sanga, B., & Aziakpono, M. (2023). FinTech and SMEs financing: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Digital Business*, 3(2), 100067. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2023.100067>

- Sanga, B., & Aziakpono, M. (2023). FinTech and SMEs financing: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Digital Business*, 3(2), 100067. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2023.100067>
- Sharma, A., Minh Duc, N. T., Luu Lam Thang, T., Nam, N. H., Ng, S. J., Abbas, K. S., Huy, N. T., Marušić, A., Paul, C. L., Kwok, J., Karbwang, J., de Waure, C., Drummond, F. J., Kizawa, Y., Taal, E., Vermeulen, J., Lee, G. H. M., Gyedu, A., To, K. G., ... Karamouzian, M. (2021). A consensus-based checklist for reporting of survey studies (CROSS). *Journal of General Internal Medicine*, 36(10), 3179–3187. <https://doi.org/10.1007/s11606-021-06737-1>
- Verma, S., Sharma, R., Deb, S., & Maitra, D. (2023). Artificial intelligence in marketing: Systematic review and future research direction. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(1), 100177. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100177>